



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tugas kedinasan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapin, perlu mengatur Perjalanan Dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pihak Lain dengan memperhatikan prinsip belanja yang selektif, efisiensi, efektif, akuntabel, transparan, patut dan wajar dengan memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil dan lumpsum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kecamatan.
6. Bupati adalah Bupati Tapin.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapin.
8. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Tapin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.
11. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
12. Pejabat Daerah adalah Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
14. Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat Non-PNS adalah Pegawai yang diangkat dengan jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan Perangkat Daerah yang tidak berkedudukan sebagai PNS, meliputi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Tenaga Kontrak, Tenaga Honorer, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Sukarela.
15. Pihak Lain adalah orang atau sekelompok orang dari komponen masyarakat/organisasi kemasyarakatan atau instansi/lembaga yang ikut terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah.
16. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
17. Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

18. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
22. Pelaksana Perjalanan Dinas yang selanjut disebut Pelaksana SPD adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS/Calon PNS, Non-PNS, dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
23. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pelaksana SPD baik secara perorangan maupun secara bersama-sama dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan yang semula.
24. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Tapin.
25. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Kalimantan Selatan adalah Perjalanan Dinas dari Kabupaten Tapin ke Ibu Kota Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

26. Perjalanan Dinas Luar Daerah Keluar Provinsi Kalimantan Selatan adalah Perjalanan Dinas dari Kabupaten Tapin ke Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
27. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan Dinas dari Kabupaten Tapin ke luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dinas.
28. Tempat Tujuan adalah tempat/kota/negara yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
29. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana lokasi kantor Perangkat Daerah/unit kerja berada.
30. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat dengan SPT adalah Naskah Dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
31. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Naskah Dinas dari Pejabat yang berwenang kepada bawahan atau Pejabat tertentu untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
32. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
33. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
34. Biaya Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
35. Uang Representasi adalah uang yang diberikan untuk mencukupi biaya-biaya sesuai dengan jabatannya.
36. Pengemudi atau Sopir adalah PNS/Non-PNS yang diberi tugas mengemudikan kendaraan dinas roda empat untuk melayani pejabat tertentu yang ditetapkan melalui Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

37. Organisasi Semi Pemerintah adalah organisasi yang mendukung tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, antara lain meliputi Palang Merah Indonesia Kabupaten Tapin, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Tapin, Pramuka Kwartir Cabang Tapin, Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Tapin, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tapin, Dharma Wanita Kabupaten Tapin, Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Tapin, Gabungan Istri Wakil Rakyat Kabupaten Tapin, dan Karang Taruna Kabupaten Tapin.
38. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
39. Pengurus Organisasi adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara, Kelompok Kerja, Seksi-Seksi dan Anggota Seksi-Seksi sebuah organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
40. Perorangan Berprestasi adalah warga masyarakat Kabupaten Tapin yang memiliki kemampuan yang luar biasa dibidangnya dan telah diakui oleh Lembaga penilai resmi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pelaksana SPD yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah, yaitu Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Perjalanan Dinas Luar Daerah Keluar Provinsi Kalimantan Selatan; dan/atau
 - c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi Perjalanan Dinas untuk keperluan:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada Pelaksana SPD;
 - b. mengikuti rapat koordinasi, rapat konsultasi, rapat kerja nasional, seminar/diseminasi, sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), *workshop*, *Training Of Trainer* (TOT), *survey* lapangan, kunjungan lapangan berkaitan dengan pembinaan program, kegiatan pameran (*Expo*), kegiatan peliputan/protokoler Bupati/Wakil Bupati, kegiatan monitoring dan evaluasi;
 - c. kaji terap, konsultasi, koordinasi, pendampingan, rapat dan pertemuan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun instansi diluar pemerintah daerah;
 - d. peningkatan kapasitas/wawasan, kunjungan kerja, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar, *simposium*, lokakarya, *workshop*, *focus group discussion*, sosialisasi, jambore, pelatihan, *capacity building*, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - e. mengikuti tugas belajar pendidikan setara Diploma/Strata 1 (S1)/Strata 2 (S2)/Strata 3 (S3);
 - f. menghadiri undangan kedinasan;

- g. pengumpulan data dan informasi diluar tempat kedudukan;
 - h. promosi/pameran pembangunan atau produksi daerah;
 - i. mengikuti lomba, menerima hadiah atau penghargaan;
 - j. menghadiri Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Pahlawan, dan menghadiri Hari Jadi Kabupaten Tapin serta kegiatan lainnya yang bersifat khusus;
 - k. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan/assesment jabatan atau kompetensi yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - l. ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas di luar tempat kedudukan;
 - m. detasering diluar tempat kerja kedudukan;
 - n. menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - o. mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - p. memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; dan/atau
 - q. menjemput/mengantar jenazah Pelaksana SPD yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk keperluan:
- a. penjajakan kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. tindak lanjut kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - c. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah;
 - d. kunjungan persahabatan;
 - e. pendidikan dan pelatihan;

- f. studi banding;
- g. seminar;
- h. lokakarya;
- i. konferensi;
- j. pertemuan internasional;
- k. penandatanganan naskah kerjasama; dan/atau
- l. narasumber/pembicara.

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. efisiensi, efektifitas dan transparan dalam penggunaan belanja daerah;
- d. kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata; dan
- e. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB II

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari:

- a. uang harian;
- b. uang representasi;
- c. biaya transportasi;
- d. biaya sewa kendaraan;
- e. biaya penginapan;
- f. biaya pemeriksaan Kesehatan COVID-19 (*rapid test antibodi/rapid test antigen/PCR test/swab test*); dan
- g. biaya menjemput/mengantarkan jenazah.

Pasal 6

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pelaksana SPD dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam, yang meliputi keperluan uang saku, transportasi lokal, dan uang makan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. uang saku ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar harga satuan uang harian Perjalanan Dinas;
 - b. uang transportasi lokal ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari standar harga satuan uang harian Perjalanan Dinas; dan
 - c. uang makan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari standar harga satuan uang harian Perjalanan Dinas.
- (3) Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang harian berupa uang transportasi lokal sebesar 50% (lima puluh persen) dari standar harga satuan uang harian Perjalanan Dinas.
- (4) Dalam hal Pelaksana SPD mengikuti rapat koordinasi/konsultasi/kerja nasional, seminar/diseminasi, sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), *workshop*, *Training Of Trainer* (TOT), bimbingan teknis, *simposium*, lokakarya, *workshop*, ujian dinas/ujian jabatan/assesment jabatan atau kompetensi jabatan dengan akomodasi dan/atau konsumsi ditanggung oleh panitia penyelenggara kegiatan, maka uang harian yang dibayarkan hanya berupa:
 - a. uang saku sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar harga satuan uang harian Perjalanan Dinas; dan
 - b. uang transportasi lokal sebesar 50% (lima puluh persen) dari standar harga satuan uang harian Perjalanan Dinas.

- (5) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan kepada Pelaksana SPD yang menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar daerah.
- (6) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada peserta pendidikan dan pelatihan dalam hal tidak disediakan asrama/penginapan dan akomodasi tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (7) Dalam hal pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan lebih dari 5 (lima) hari, maka uang harian hanya dapat diberikan secara penuh selama 5 (lima) hari, sedangkan hari selanjutnya diberikan uang harian pendidikan dan pelatihan.
- (8) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan kepada peserta pendidikan dan pelatihan dalam hal telah disediakan asrama/penginapan dan akomodasi *fullboard*/makan 3 (tiga) kali sehari oleh panitia penyelenggara.
- (9) Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan/assesment jabatan atau kompetensi jabatan atau mengikuti pendidikan dan pelatihan atau mengikuti tugas belajar pendidikan setara Diploma/Strata 1 (S1)/Strata 2 (S2)/Strata 3 (S3) dapat dibayarkan uang harian secara penuh 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
- (10) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diperhitungkan sesuai dengan jumlah hari Perjalanan Dinas dikali besaran standar harga satuan uang harian perjalanan dinas yang dibayarkan secara *lumpsum*.
- (11) Standar harga satuan uang harian Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil-Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukannya sebagai Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil-Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dalam rangka Perjalanan Dinas, seperti biaya tips porter dan tips pengemudi.
- (3) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sesuai dengan jumlah hari Perjalanan Dinas dikali besaran standar harga satuan uang representasi Perjalanan Dinas yang dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Standar harga satuan uang representasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi darat/air/laut/udara selama melaksanakan Perjalanan Dinas pergi pulang termasuk biaya bagasi paling banyak 20 (dua puluh) kilogram (bagi maskapai yang tidak memberikan fasilitas bagasi gratis), biaya tambahan kursi (bagi maskapai yang memberlakukan tarif tambahan kursi), biaya tol, dan airport tax/retribusi yang dipungut di terminal/stasiun/bandara/pelabuhan (tidak termasuk biaya parkir) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil sesuai dengan batasan tertinggi standar harga satuan biaya transportasi Perjalanan Dinas.

- (2) Biaya transportasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. biaya transportasi tiket pesawat;
 - b. biaya transportasi tiket kereta api/bus antar kabupaten/kota;
 - c. biaya transportasi tiket kapal laut/penyeberangan sungai dan danau serta laut/transportasi air/sungai lainnya;
 - d. biaya transportasi darat antar kabupaten/kota dalam provinsi dan luar provinsi;
 - e. biaya taksi bandara/pelabuhan/terminal; dan
 - f. biaya bantuan bahan bakar minyak kendaraan dinas.
- (3) Dalam hal batasan tertinggi standar harga satuan biaya transportasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka biaya transportasi Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (4) Biaya transportasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan melebihi besaran standar harga satuan biaya transportasi Perjalanan Dinas yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost).
- (5) Standar harga satuan biaya transportasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, khusus disediakan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat kota tujuan yang sudah termasuk biaya pengemudi, biaya tol, bahan bakar minyak dan pajak, yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil sesuai dengan batasan tertinggi standar harga satuan biaya sewa kendaraan Perjalanan Dinas.

- (2) Standar harga satuan biaya sewa kendaraan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebanyak hari penugasan dikurangi 1 (satu) hari sesuai dengan batasan tertinggi standar harga satuan biaya penginapan Perjalanan Dinas.
- (2) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan hotel atau tempat menginap lainnya yang berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, dengan melampirkan surat pernyataan tidak menginap di hotel/penginapan.
- (3) Biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan untuk:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama;
 - b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket *meeting fullboard* (akomodasi ditanggung pelaksana kegiatan); dan
 - c. Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan akomodasi ditanggung oleh pelaksana kegiatan.
- (4) Biaya penginapan selama mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam hal tidak disediakan penginapan.
- (5) Standar harga satuan biaya penginapan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 ((*rapid test antibodi/ rapid test antigen/PCR test/swab test*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f bagi Pelaksana SPD dibayarkan sesuai dengan biaya riil sepanjang dalam masa Pandemi COVID-19.

Pasal 12

Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, selain diberikan uang harian, biaya transportasi, dan biaya penginapan bagi penjemput/pengantar, juga disediakan biaya pemeriksaan, biaya pemetian, dan biaya angkutan jenazah yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan berdasarkan jabatan, yang terdiri atas:
 - a. Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati);
 - b. Pejabat Daerah (Pimpinan dan Anggota DPRD);
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama);
 - d. Pejabat Administrasi (Jabatan Administrator, Pengawas, dan Pelaksana); dan
 - e. Pejabat Fungsional (Jabatan Fungsional Keahlian dan Keterampilan).
- (2) Biaya Perjalanan Dinas untuk Non-PNS disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan II.
- (3) Perjalanan Dinas PNS yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada sebuah jabatan yang lebih tinggi dari jabatan definitifnya maka biaya Perjalanan Dinasnya dapat menggunakan tarif yang berlaku pada tingkatan jabatan Pelaksana Tugas (Plt) yang dijabatnya, dengan ketentuan tujuan Perjalanan Dinasnya berhubungan dengan tugas dan fungsi yang melekat pada Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) yang dijabatnya.

Pasal 14

- (1) Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah atau berpartisipasi dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PNS diluar Pemerintah Daerah, meliputi: PNS dari Pemerintah Provinsi/instansi vertikal/kementerian/lembaga /TNI/POLRI/Kejaksaan/Pengadilan;
 - b. Organisasi Semi Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Narasumber, Tenaga Ahli, dan Anggota Veteran;
 - d. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - e. Kelompok Tani, Murid Teladan, Atlet, Seniman, Masyarakat Perorangan Berprestasi, Siswa/Mahasiswa, dan masyarakat lainnya; dan
 - f. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas PNS diluar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Komandan Kodim, dan Kepala Kepolisian Resort disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Staf Kodim dan Wakil Kepala Kepolisian Resort disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan Administrator Eselon IIIa;
 - c. Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), Komandan Rayon Militer (Danramil), dan Perwira Kepolisian/TNI disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pengawas Eselon IVa;

- d. Anggota/Staf pada Kepolisian/TNI disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan III; dan
 - e. Pelaksana SPD selain yang disebutkan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas sesuai tingkatan golongan yang bersangkutan.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Organisasi Semi Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut:
- a. Tingkat Kabupaten untuk Ketua disetarakan dengan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah, Wakil Ketua disetarakan dengan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Administrator Eselon IIIa dan Keanggotaan lainnya disetarakan dengan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan III; dan
 - b. Tingkat Kecamatan untuk Ketua disetarakan dengan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Administrator Eselon IIIa, Wakil Ketua disetarakan dengan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pengawas Eselon IVa dan Keanggotaan lainnya disetarakan dengan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan II.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Narasumber, Tenaga Ahli dan Anggota Veteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disetarakan dengan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pengawas Eselon IVa.
- (6) Biaya Perjalanan Dinas Kelompok Tani, Murid Teladan, Atlet, Seniman, Masyarakat Perorang Berprestasi, Siswa/Mahasiswa, dan masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan II.
- (7) Biaya Perjalanan Dinas Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan Administrator Eselon IIIa.

Pasal 15

Lamanya waktu Perjalanan Dinas dalam/luar daerah maksimal 5 (lima) hari atau sesuai dengan teleks/radiogram/faksimile/surat/undangan/permohonan/telaahan staf.

BAB III

SURAT PERINTAH TUGAS

DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 16

- (1) Dalam hal mengajukan SPT Perjalanan Dinas, SPT Perjalanan Dinas dilengkapi dengan teleks/radiogram/faksimile/surat/undangan/izin Perjalanan Dinas luar negeri/jadwal kegiatan dari hasil Badan Musyawarah DPRD/telaahan staf dan/atau permohonan Perjalanan Dinas, kecuali atas perintah Bupati baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Penandatanganan SPT Perjalanan Dinas Dalam Daerah, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD tidak berada ditempat/cuti setelah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Ketua DPRD; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III), Pejabat Pengawas (Eselon IV), Pejabat Fungsional, dan Pelaksana, serta Non-PNS dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- (3) Penandatanganan SPT Perjalanan Dinas Keluar Daerah Dalam Provinsi Kalimantan Selatan atau Keluar Provinsi Kalimantan Selatan, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD tidak berada ditempat/cuti setelah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Ketua DPRD;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon IIIa sebagai Kepala Perangkat Daerah), dan Pihak Lain ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - d. Pejabat Administrator (Eselon III), Pejabat Pengawas (Eselon IV), Pejabat Fungsional, dan Pelaksana, serta Non-PNS ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 - e. Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrasi, dan fungsional yang menjalankan tugas atas perintah lisan Bupati ditandatangani oleh Bupati.
- (5) Penandatanganan SPT Perjalanan Dinas Luar Negeri ditandatangani oleh Bupati berdasarkan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penandatanganan SPPD ditandatangani oleh PA.

Pasal 17

Ketentuan mengenai SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikecualikan untuk:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilakukan oleh Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Anggota Veteran, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kelompok Tani, Murid Teladan, Siswa/Mahasiswa, Atlet, Seniman, Masyarakat Perorangan Berprestasi, dan masyarakat lainnya untuk menghadiri undangan Perangkat Daerah dan lainnya dapat digantikan dengan Surat Undangan; dan
- b. Perjalanan Dinas Narasumber/Tenaga Ahli yang diundang Perangkat Daerah dalam rangka membantu pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dapat digantikan dengan surat permohonan yang menyebutkan bahwa komponen biaya Perjalanan Dinas ditanggung oleh Perangkat Daerah pelaksana.

BAB IV

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 18

- (1) Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan uang harian sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pelaksana SPD yang menjabat sebagai Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil-Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang representasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Dalam hal tempat tujuan akhir Perjalanan Dinas Dalam Daerah hanya dapat ditempuh dengan menggunakan alat transportasi air/sungai, maka Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan biaya transportasi air/sungai yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

BAB V
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
Bagian Kesatu
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam Provinsi Kalimantan Selatan

Pasal 19

Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Keluar Daerah Dalam Provinsi Kalimantan Selatan diberikan uang harian, uang representasi, biaya transportasi dan biaya penginapan.

Pasal 20

Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 21

Pelaksana SPD yang menjabat sebagai Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil-Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang melaksanakan Perjalanan Dinas Keluar Daerah Dalam Provinsi Kalimantan Selatan diberikan uang representasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 22

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:
 - a. biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan dinas operasional dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan (pergi-pulang) atau ke bandara di terminal keberangkatan (pergi-pulang) diberikan berupa bantuan bahan bakar minyak sesuai dengan biaya riil kebutuhan nyata jarak yang ditempuh sebagaimana batasan tertinggi biaya bantuan bahan bakar minyak kendaraan dinas sesuai jarak tempuh yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;

- b. biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi darat dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan/hotel/tempat menginap lainnya (pergi-pulang) atau ke bandara di terminal keberangkatan (pergi-pulang), dibayarkan sesuai dengan biaya riil kebutuhan nyata jarak yang ditempuh sebagaimana batasan tertinggi biaya transportasi sesuai jarak tempuh yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- c. biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi air (kapal penyeberangan dan sejenisnya) dari pelabuhan/terminal keberangkatan sampai pelabuhan/terminal kedatangan (pergi-pulang), dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- d. biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan dinas operasional untuk mengantar dari tempat kedudukan sampai ke Bandara/Pelabuhan di terminal keberangkatan (pergi-pulang), dan menjemput dari tempat kedudukan sampai Bandara/Pelabuhan di terminal kedatangan (pergi-pulang), diberikan berupa bantuan bahan bakar minyak sesuai dengan biaya riil kebutuhan nyata jarak yang ditempuh sebagaimana batasan tertinggi biaya bantuan bahan bakar minyak kendaraan dinas sesuai jarak tempuh yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- e. biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi umum udara dari terminal keberangkatan sampai dengan terminal kedatangan (pergi-pulang), dengan ketentuan Pelaksana SPD yang menjabat sebagai Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD dapat menggunakan Kelas Bisnis dan Pelaksana SPD yang menjabat sebagai Anggota DPRD/PNS/Non-PNS/Pihak Lain menggunakan Kelas Ekonomi, dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana batasan tertinggi standar harga satuan biaya transportasi tiket pesawat yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;

- f. biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi umum darat dari bandara terminal kedatangan sampai ke tempat tujuan/hotel/tempat menginap lainnya (pergi-pulang), dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
 - g. biaya transportasi dengan menggunakan sewa kendaraan dari bandara (terminal kedatangan) sampai ke Kota/tempat tujuan/tempat pelaksanaan kegiatan/hotel/tempat menginap lainnya (pergi-pulang) dan/atau selama berada di kota tujuan, hanya diperkenankan khusus bagi Bupati dan Wakil Bupati yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana batasan tertinggi standar harga satuan sewa kendaraan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya transportasi dari hotel/tempat menginap lainnya sampai ke tempat tujuan pergi-pulang (transportasi lokal), dibayarkan dari komponen uang harian secara *lumpsum*.

Pasal 23

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Luar Daerah Keluar Provinsi Kalimantan Selatan

Pasal 24

Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah Keluar Provinsi Kalimantan Selatan diberikan uang harian, uang representasi, biaya transportasi dan biaya penginapan.

Pasal 25

Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 26

Pelaksana SPD yang menjabat sebagai Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil-Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang melaksanakan Perjalanan Dinas Keluar Daerah Keluar Provinsi Kalimantan Selatan diberikan uang representasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 27

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diberikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:
 - a. biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan dinas operasional untuk mengantar dari tempat kedudukan sampai ke Bandara/Pelabuhan di terminal keberangkatan (pergi-pulang) diberikan berupa bantuan bahan bakar minyak sesuai dengan biaya riil kebutuhan nyata jarak yang ditempuh sebagaimana batasan tertinggi biaya bantuan bahan bakar minyak kendaraan dinas sesuai jarak tempuh yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan dinas operasional untuk menjemput dari tempat kedudukan sampai Bandara/Pelabuhan di terminal kedatangan (pergi-pulang) diberikan berupa bantuan bahan bakar minyak sesuai dengan biaya riil kebutuhan nyata jarak yang ditempuh sebagaimana batasan tertinggi biaya bantuan bahan bakar minyak kendaraan dinas sesuai jarak tempuh yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;

- c. biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan dinas operasional kantor dari tempat kedudukan sampai ke Bandara/Pelabuhan (terminal keberangkatan) dan sebaliknya (pergi-pulang) diberikan berupa bantuan bahan bakar minyak sesuai dengan biaya riil kebutuhan nyata jarak yang ditempuh sebagaimana batasan tertinggi biaya bantuan bahan bakar minyak kendaraan dinas sesuai jarak tempuh yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- d. biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan dinas operasional kantor dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan/hotel/tempat menginap lainnya dan sebaliknya (pergi-pulang) diberikan berupa bantuan bahan bakar minyak sesuai dengan biaya riil kebutuhan nyata jarak yang ditempuh sebagaimana batasan tertinggi biaya bantuan bahan bakar minyak kendaraan dinas sesuai jarak tempuh yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- e. biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi darat dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan/hotel/tempat menginap lainnya (pergi-pulang) dibayarkan sesuai dengan biaya riil kebutuhan nyata jarak yang ditempuh;
- f. biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi air (kapal penyeberangan dan sejenisnya) dari pelabuhan/terminal keberangkatan sampai pelabuhan/terminal kedatangan (pergi-pulang) dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- g. biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi darat dari tempat kedudukan sampai ke bandara/pelabuhan di terminal keberangkatan (pergi-pulang) dibayarkan sesuai dengan biaya riil kebutuhan nyata jarak yang ditempuh;

- h. biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi umum udara dari terminal keberangkatan sampai dengan terminal kedatangan (pergi-pulang), dengan ketentuan Pelaksana SPD yang menjabat sebagai Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD dapat menggunakan Kelas Bisnis dan Pelaksana SPD yang menjabat sebagai Anggota DPRD/PNS/Non-PNS/Pihak Lain menggunakan Kelas Ekonomi, dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana batasan tertinggi standar harga satuan biaya transportasi tiket pesawat yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
 - i. biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi umum darat dari bandara/pelabuhan diterminal kedatangan sampai ke Kota/tempat tujuan/tempat pelaksanaan kegiatan/hotel/tempat menginap lainnya (pergi-pulang) dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
 - j. biaya transportasi dengan menggunakan sewa kendaraan dari bandara (terminal kedatangan) sampai ke Kota/tempat tujuan/tempat pelaksanaan kegiatan/hotel/tempat menginap lainnya (pergi-pulang) dan/atau selama berada di kota tujuan, hanya diperkenankan khusus bagi Bupati dan Wakil Bupati yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana batasan tertinggi standar harga satuan sewa kendaraan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya transportasi dari hotel/tempat menginap lainnya sampai ke tempat tujuan pergi-pulang (transportasi lokal), dibayarkan dari komponen uang harian secara *lumpsum*.

Pasal 28

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VI
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 29

- (1) Biaya transportasi dari tempat kedudukan menuju tempat keberangkatan keluar negeri dan sebaliknya (pergi-pulang) dibayarkan sesuai ketentuan biaya transportasi Perjalanan Dinas Keluar Daerah Keluar Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Dalam hal kondisi yang mengharuskan Pelaksana SPD untuk menginap di tempat keberangkatan keluar negeri pada saat keberangkatan maupun kepulangan, maka Pelaksana SPD dapat diberikan uang harian, uang representasi, dan biaya penginapan sesuai ketentuan biaya transportasi Perjalanan Dinas Keluar Daerah Keluar Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28.
- (3) Besaran biaya Perjalanan Dinas dari tempat keberangkatan keluar negeri ke tempat tujuan luar negeri dan sebaliknya (pergi-pulang) menggunakan Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri yang ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VII
PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 30

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan dengan mekanisme uang persediaan dari Kas Perangkat Daerah.

Pasal 31

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas melalui mekanisme uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan memberikan uang muka/panjar kepada Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dari uang persediaan/tambahan uang persediaan yang dikelolanya, atau dengan mekanisme pembayaran yang berlaku lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pemberian uang muka/panjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 didasarkan atas permintaan dari PA atau KPA kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan dilampiri:

- a. teleks/radiogram/faksimile/surat/undangan/izin Perjalanan Dinas Luar Negeri/jadwal kegiatan dari hasil Badan Musyawarah DPRD/telaahan staf dan/atau permohonan Perjalanan Dinas, kecuali atas perintah lisan Bupati;
- b. SPT;
- c. SPPD;
- d. kuitansi tanda terima uang muka/panjar Perjalanan Dinas; dan
- e. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 33

Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar uang muka/panjar Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD yang melaksanakan perjalanan dinas.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 34

Biaya Perjalanan Dinas dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

Pasal 35

Bahan-bahan pertanggungjawaban bagi Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas meliputi:

- a. telek/radiogram/faksimile/surat/undangan/izin Perjalanan Dinas Luar Negeri/jadwal kegiatan dari hasil Badan Musyawarah DPRD/telaahan staf dan/atau permohonan Perjalanan Dinas, kecuali atas perintah lisan Bupati;
- b. SPT;
- c. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
- d. laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- e. kuitansi Perjalanan Dinas;
- f. rincian biaya Perjalanan Dinas yang memuat uang harian, uang representasi, biaya transportasi dan biaya penginapan serta biaya lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Perjalanan Dinas; dan
- g. bukti pengeluaran yang sah dari biaya transportasi, biaya sewa kendaraan, biaya penginapan, dan biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*rapid test/PCR test/swab test*), serta biaya pemeriksaan, biaya pemetian, dan biaya angkutan jenazah.

Pasal 36

- (1) Bukti pengeluaran yang sah dari biaya transportasi dan biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g, meliputi:
 - a. nota/kuitansi pembelian bahan bakar minyak harga pemerintah untuk kendaraan dinas dan kendaraan dinas operasional roda empat/roda dua atau nota/kuitansi pembelian bahan bakar minyak dari pedagang eceran bahan bakar minyak dengan harga eceran tertinggi yang wajar khusus bagi kendaraan dinas roda dua, sesuai kebutuhan nyata jarak yang ditempuh pergi-pulang;

- b. kuitansi/bukti pembayaran biaya transportasi umum darat;
 - c. kuitansi/bukti pembayaran biaya transportasi air;
 - d. tiket transportasi umum air (kapal penyeberangan dan sejenisnya);
 - e. daftar pengeluaran riil biaya transportasi darat, transportasi umum darat, dan transportasi air/sungai (apabila bukti pengeluaran/pembayaran/kwitansi biaya transportasinya tidak diperoleh);
 - f. kuitansi/bukti pembayaran biaya bagasi/kursi tambahan /airport tax dan retribusi lainnya di terminal keberangkatan, serta biaya tol;
 - g. kuitansi/bukti pembayaran biaya sewa kendaraan; dan
 - h. tiket transportasi umum udara/laut, yang dilampiri dengan cetak pemesanan tiket yang mencantumkan harga, nama, nomor dan tujuan tiket serta waktu keberangkatan (*print out booking*), *boarding pass*, *airport tax* dan retribusi lainnya di terminal keberangkatan.
- (2) Dalam hal Pelaksana SPD kehilangan salah satu *boardingpass* keberangkatan atau *boardingpass* kepulangan, Pelaksana SPD wajib membuat surat pernyataan kehilangan *boardingpass* dengan menyebutkan nomor tiket dan kode booking serta jadwal keberangkatan/kepulangan sebagai pengganti *boardingpass*nya yang hilang dimaksud.

Pasal 37

Bukti pengeluaran yang sah dari biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g adalah berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel atau tempat menginap lainnya atau surat pernyataan tidak menginap di hotel/penginapan dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan hotel atau tempat menginap lainnya yang berbayar.

Pasal 38

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Anggota Veteran, Kelompok Tani, Murid Teladan, Siswa/Mahasiswa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Atlet, Seniman, Masyarakat Perorangan Berprestasi dan masyarakat lainnya dalam rangka menghadiri undangan Perangkat Daerah dan lainnya, ketentuan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat diganti dengan:
 - a. surat undangan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. daftar hadir yang ditandatangani;
 - c. daftar rincian tanda terima uang harian; dan
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang sah berkaitan dengan biaya transportasi dan biaya penginapan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh Narasumber/Tenaga Ahli dalam rangka menghadiri undangan Perangkat Daerah, ketentuan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat diganti dengan:
 - a. surat undangan dari Perangkat Daerah pelaksana kegiatan yang memuat pemberitahuan bahwa biaya perjalanan dinas ditanggung Perangkat Daerah pelaksana;
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang sah berkaitan dengan biaya transportasi yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - c. bukti pembayaran hotel/tempat menginap lainnya atau pernyataan tidak menggunakan hotel/penginapan; dan
 - d. daftar hadir harian.

Pasal 39

- (1) Pelaksana SPD yang telah melaksanakan Perjalanan Dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli kepada PA atau KPA.
- (2) PA atau KPA menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) untuk melakukan verifikasi perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran dari pemberian uang muka/panjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas mengembalikan kelebihan pembayaran dari pemberian uang muka/panjar dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran dari pemberian uang muka/panjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, atas persetujuan PA atau KPA, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar kekurangan dimaksud kepada Pelaksana SPD yang telah melaksanakan Perjalanan Dinas.

BAB IX
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 40

Pelaksana SPD yang telah selesai melaksanakan Perjalanan Dinas dapat menunda kepulangannya dan/atau mengalihkan kepulangannya ke tempat kedudukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. telah mendapatkan izin lisan dan tertulis dari Pejabat yang mengeluarkan SPT, kecuali pada hari libur;
- b. pejabat yang mengeluarkan SPT tidak bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- c. lamanya waktu penundaan Perjalanan Dinas ditetapkan selama dua hari kecuali ditentukan lain; dan
- d. uang harian, uang representasi, biaya penginapan dan biaya transportasi akibat dilakukan penundaan dan/atau pengalihan kepulangan ditanggung sendiri, kecuali biaya transportasi dari tempat/kota tujuan terakhir keberangkatan menuju tempat/kota tujuan kedatangan sampai ke tempat kedudukan yang merupakan bagian dari Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 41

- (1) Istri Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas terkait dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah diberikan biaya Perjalanan Dinas yang disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah.
- (2) Istri Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah yang diharuskan mendampingi suami pada suatu kegiatan yang sama diberikan biaya Perjalanan Dinas yang disetarakan dengan Biaya Perjalanan Dinas suami pejabat yang bersangkutan.

Pasal 42

Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri/mengikuti undangan kegiatan dari lembaga/instansi/panitia pengundang, yang mewajibkan untuk membayar biaya kontribusi, maka biaya kontribusi dimaksud dapat dibebankan pada biaya Perjalanan Dinas, yang diberikan sesuai besaran yang telah ditentukan oleh lembaga/instansi/panitia pengundang.

Pasal 43

Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka mendampingi/mengikuti Bupati/Wakil Bupati atau Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator/Pengawas, diberikan biaya penginapan yang dapat disetarakan dengan Bupati/Wakil Bupati atau Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator/Pengawas yang didampingi/diikutinya dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 44

Pelaksana SPD yang menjabat sebagai Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka mendampingi pejabat yang didampinginya dapat diberikan biaya transportasi umum udara/laut sesuai kelas yang sama dengan pejabat yang didampinginya, dalam hal kelas ekonomi sudah tidak tersedia lagi (*penuh/full booking*), yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari agen tiket pesawat yang menerangkan bahwa ketersediaan kelas ekonomi pada maskapai dengan tanggal dan waktu keberangkatan yang sama dengan pejabat yang didampingi sudah tidak tersedia lagi (*penuh/full booking*), dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 45

Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka mendampingi Bupati/Wakil Bupati dapat diberikan biaya transportasi umum udara/laut sesuai kelas yang sama dengan pejabat yang didampinginya, dalam hal kelas ekonomi sudah tidak tersedia lagi (penuh/*full booking*), yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari agen tiket pesawat yang menerangkan bahwa ketersediaan kelas ekonomi pada maskapai dengan tanggal dan waktu keberangkatan yang sama dengan pejabat yang didampingi sudah tidak tersedia lagi (penuh/*full booking*), dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 46

Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka memenuhi permintaan Perangkat Daerah terkait untuk mendampingi kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tersebut, maka biaya Perjalanan Dinasnya dapat dibebankan pada dana anggaran Perjalanan Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 47

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka menjemput/mengantarkan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dapat diberikan kepada 4 (empat) Pelaksana SPD dengan waktu paling lama 4 (empat) hari.
- (2) 4 (empat) Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 2 (dua) Pelaksana SPD dari Perangkat Daerah dimana jenazah dari Pelaksana SPD tersebut terakhir bertugas; dan
 - b. 2 (dua) Pelaksana SPD dari keluarga almarhum/almarhumah Pelaksana SPD yang akan dijemput/diantar jenazahnya.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada keluarga jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan II.

Pasal 48

- (1) Pelaksana SPD yang diberikan tugas tambahan sehingga mengakibatkan lamanya waktu Perjalanan Dinas Luar Daerah bertambah, diberikan tambahan biaya Perjalanan Dinas sesuai lamanya tambahan Perjalanan Dinas dimaksud.
- (2) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan penerbitan SPT.
- (3) Seluruh biaya yang sudah dibayar sebagai akibat adanya tugas tambahan dapat dibebankan pada biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 49

- (1) Pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan penerbitan Surat Pembatalan Perjalanan Dinas dari Pejabat Penerbit SPT yang bersangkutan.
- (2) Biaya yang telah dikeluarkan akibat pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada Biaya Perjalanan Dinas dengan penerbitan Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari PA.

Pasal 50

Dalam hal terdapat pengiriman barang terkait dengan Perjalanan Dinas yang memerlukan biaya pengangkutan, pengepakan, penggudangan, asuransi dan bongkar muat maka biaya dapat dibebankan pada biaya Perjalanan Dinas dan dapat dipertanggungjawabkan secara riil dengan melampirkan:

- a. berita acara serah terima barang; dan
- b. bukti-bukti pembayaran yang sah.

Pasal 51

Dalam hal Pelaksana SPD melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah keluar Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan dana yang bersumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka persetujuan Perjalanan Dinas tetap mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 52

Dalam hal keadaan mendesak pada saat terjadi bencana atau kondisi *force majeure*, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat memerintahkan Pelaksana SPD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah atau Luar Daerah Dalam Provinsi Kalimantan Selatan guna pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan menerbitkan SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Bentuk Format SPT, SPPD, Daftar Pengeluaran Riil, Pernyataan Tidak Menggunakan Hotel/Penginapan, Pernyataan Kehilangan *Boardingpass*, Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Laporan Hasil Perjalanan Dinas, Surat Pembatalan Perjalanan Dinas, dan Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 04 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 04 Januari 2021

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

A. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA UANG HARIAN :

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH/KOTA	DALAM DAERAH/KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp360.000,00		Rp110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00		Rp110.000,00
3.	RIAU	OH	Rp370.000,00		Rp110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00		Rp110.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp370.000,00		Rp110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00		Rp110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00		Rp110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00		Rp110.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp380.000,00		Rp110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00		Rp120.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp370.000,00		Rp110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00		Rp130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00		Rp160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00		Rp110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00		Rp130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00		Rp120.000,00
17.	BALI	OH	Rp480.000,00		Rp140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00		Rp130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00		Rp130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00		Rp110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00		Rp110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00		Rp130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00		Rp130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00		Rp110.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000,00		Rp110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00		Rp120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00		Rp130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00		Rp110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00		Rp110.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp380.000,00		Rp110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00		Rp130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp580.000,00		Rp170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00		Rp140.000,00

B. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI :

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH/KOTA	DALAM DAERAH/KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2.	PEJABAT ESELON II (JPT PRATAMA)	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

C. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA TRANSPORTASI (STANDAR HARGA SATUAN BIAYA TAKSI) :

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp123.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp232.000,00
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp94.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp137.000,00
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp128.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp167.000,00
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	RP90.000,00
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp446.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp166.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp75.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp118.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp194.000,00
17.	BALI	Orang /Kali	Rp159.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp108.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp135.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp111.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp150.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp450.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp102.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00

26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp240.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp145.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp240.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp431.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp182.000,00

D. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA TRANSPORTASI (STANDAR HARGA SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT) :

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/ Kali	Rp275.000,00
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/ Kali	Rp298.000,00
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/ Kali	Rp183.000,00
4.	Banda Aceh	Kab Aceh Jaya	Orang/ Kali	Rp238.000,00
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/ Kali	Rp325.000,00
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/ Kali	Rp420.000,00
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/ Kali	Rp315.000,00
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/ Kali	Rp293.000,00
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/ Kali	Rp460.000,00
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/ Kali	Rp289.000,00
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/ Kali	Rp270.000,00
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/ Kali	Rp278.000,00
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/ Kali	Rp220.000,00
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang / Kali	Rp370.000,00
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/ Kali	Rp275.000,00
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/ Kali	Rp190.000,00
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/ Kali	Rp205.000,00
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/ Kali	Rp301.000,00
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/ Kali	Rp240.000,00
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/ Kali	Rp400.000,00
	SUMATERA UTARA			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/ Kali	Rp259.000,00
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/ Kali	Rp225.000,00
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/ Kali	Rp270.000,00

24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/ Kali	Rp186.000,00
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/ Kali	Rp300.000,00
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/ Kali	Rp200.000,00
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/ Kali	Rp287.000,00
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/ Kali	Rp360.000,00
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/ Kali	Rp300.000,00
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/ Kali	Rp186.000,00
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/ Kali	Rp420.000,00
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/ Kali	Rp420.000,00
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/ Kali	Rp420.000,00
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/ Kali	Rp300.000,00
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/ Kali	Rp330.000,00
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/ Kali	Rp200.000,00
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang / Kali	Rp264.000,00
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/ Kali	Rp328.000,00
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/ Kali	Rp345.000,00
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang / Kali	Rp330.000,00
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/ Kali	Rp300.000,00
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/ Kali	Rp180.000,00
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000,00
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/ Kali	Rp345.000,00
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/ Kali	Rp285.000,00
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang / Kali	Rp203.000,00
	RIAU			
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/ Kali	Rp380.000,00
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/ Kali	Rp315.000,00
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/ Kali	Rp200.000,00
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/ Kali	Rp300.000,00
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/ Kali	Rp225.000,00
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/ Kali	Rp330.000,00
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang / Kali	Rp322.000,00
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang / Kali	Rp350.000,00
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/ Kali	Rp400.000,00
	KEPULAUAN RIAU			
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/ Kali	Rp185.000,00
	JAMBI			
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/ Kali	Rp175.000,00
58.	Jambi	Kab. Btingo	Orang/ Kali	Rp270.000,00
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/ Kali	Rp325.000,00
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/ Kali	Rp260.000,00
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/ Kali	Rp170.000,00

62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/ Kali	Rp241.000,00
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang / Kali	Rp225.000,00
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/ Kali	Rp190.000,00
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/ Kali	Rp250.000,00
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/ Kali	Rp308.000,00
	SUMATERA BARAT			
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/ Kali	Rp225.000,00
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/ Kali	Rp250.000,00
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang / Kali	Rp225.000,00
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/ Kali	Rp205.000,00
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/ Kali	Rp250.000,00
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/ Kali	Rp250.000,00
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/ Kali	Rp205.000,00
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/ Kali	Rp225.000,00
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/ Kali	Rp210.000,00
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/ Kali	Rp250.000,00
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/ Kali	Rp220.000,00
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/ Kali	Rp215.000,00
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/ Kali	Rp210.000,00
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/ Kali	Rp200.000,00
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/ Koi	Rp225.000,00
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/ Kali	Rp215.000,00
83.	Padang	Kota Solok	Orang/ Kali	Rp210.000,00
	SUMATERA SELATAN			
84.	PaJembang	Kab Banyuasin	Orang/ Kali	Rp203.000,00
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/ Kali	Rp315.000,00
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/ Kali	Rp250.000,00
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/ Kali	Rp235.000,00
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/ Kali	Rp235.000,00
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/ Kali	Rp320.000,00
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/ Kali	Rp325.000,00
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/ Kali	Rp205.000,00
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/ Kali	Rp205.000,00
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/ Kali	Rp248.000,00
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/ Kali	Rp250.000,00
95.	Pmembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/ Kali	Rp245.000,00
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/ Kali	Rp265.000,00
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/ Kali	Rp290.000,00
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/ Kali	Rp280.000,00
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/ Kali	Rp205.000,00
	LAMPUNG			

100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/ Kali	Rp270.000,00
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/ Kali	Rp234.000,00
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/ Kali	Rp246.000,00
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/ Kali	Rp246.000,00
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/ Kali	Rp252.000,00
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/ Kali	Rp276.000,00
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000,00
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/ Kali	Rp200.000,00
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/ Kali	Rp222.000,00
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/ Kali	Rp240.000,00
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/ Kali	Rp252.000,00
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/ Koi	Rp267.000,00
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/ Kali	Rp270.000,00
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/ Kali	Rp234.000,00
	BENGKULU			
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/ Kali	Rp344.000,00
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/ Kali	Rp232.000,00
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/ Kali	Rp313.000,00
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/ Kali	Rp385.000,00
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/ Kali	Rp298.000,00
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/ Kali	Rp375.000,00
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/ Kali	Rp423.000,00
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/ Kali	Rp313.000,00
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/ Kali	Rp282.000,00
	BANGKA BELITUNG			
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/ Kali	Rp250.000,00
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/ Kali	Rp275.000,00
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/ Kali	Rp250.000,00
	BANTEN			
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/ Kali	Rp208.000,00
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/ Kali	Rp138.000,00
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/ Kali	Rp160.000,00
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/ Kali	Rp254.000,00
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/ Kali	Rp160.000,00
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/ Kali	Rp313.000,00
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang / Kali	Rp347.000,00
	JAWA BARAT			
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/ Kali	Rp183.000,00
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/ Kali	Rp275.000,00
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/ Kali	Rp265.000,00

137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/ Kali	Rp185.000,00
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/ Kali	Rp245.000,00
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/ Kali	Rp215.000,00
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/ Kali	Rp280.000,00
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang / Kali	Rp243.000,00
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/ Kali	Rp275.000,00
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/ Kali	Rp248.000,00
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang / Kali	Rp275.000,00
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/ Kali	Rp235.000,00
146.	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/ Kali	Rp283.000,00
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/ Kali	Rp218.000,00
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/ Kali	Rp208.000,00
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/ Kali	Rp245.000,00
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/ Kali	Rp230.000,00
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/ Kali	Rp245.000,00
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/ Kali	Rp283.000,00
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/ Kali	Rp265.000,00
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/ Kali	Rp285.000,00
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/ Kali	Rp168.000,00
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/ Kali	Rp270.000,00
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/ Kali	Rp275.000,00
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang / Kali	Rp226.000,00
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/ Kali	Rp245.000,00
	JAWA TENGAH			
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang / Kali	Rp260.000,00
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/ Kali	Rp257.000,00
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/ Kali	Rp240.000,00
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/ Kali	Rp270.000,00
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/ Kali	Rp240.000,00
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/ Kali	Rp263.000,00
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/ Kali	Rp280.000,00
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/ Kali	Rp230.000,00
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/ Kali	Rp235.000,00
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/ Kali	Rp240.000,00
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/ Kali	Rp250.000,00
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/ Kali	Rp260.000,00
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/ Kali	Rp230.000,00
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/ Kali	Rp250.000,00
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/ Kali	Rp235.000,00
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/ Kali	Rp240.000,00
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/ Kali	Rp240.000,00

177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/ Kali	Rp245.000,00
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/ Kali	Rp250.000,00
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/ Kali	Rp270.000,00
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/ Kali	Rp250.000,00
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/ Kali	Rp250.000,00
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/ Kali	Rp230.000,00
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/ Kali	Rp250.000,00
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/ Kali	Rp250.000,00
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/ Kali	Rp260.000,00
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/ Kali	Rp240.000,00
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/ Kali	Rp250.000,00
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/ Kali	Rp250.000,00
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/ Kali	Rp240.000,00
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/ Kali	Rp245.000,00
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang / Kali	Rp235.000,00
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang / Kali	Rp245.000,00
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang / Kali	Rp260.000,00
	D.I. YOGYAKARTA			
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/ Kali	Rp250.000,00
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/ Kali	Rp350.000,00
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang / Kali	Rp350.000,00
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/ Kali	Rp200.000,00
	JAWA TIMUR			
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang / Kali	Rp225.000,00
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/ Kali	Rp285.000,00
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/ Kali	Rp255.000,00
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/ Kali	Rp225.000,00
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/ Kali	Rp255.000,00
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/ Kali	Rp225.000,00
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/ Kali	Rp261.000,00
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/ Kali	Rp235.000,00
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/ Kali	Rp235.000,00
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/ Kali	Rp225.000,00
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang / Kali	Rp261.000,00
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/ Kali	Rp245.000,00
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/ Kali	Rp253.000,00
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/ Kali	Rp228.000,00
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/ Kali	Rp225.000,00
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/ Kali	Rp245.000,00
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/ Kali	Rp253.000,00
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/ Kali	Rp285.000,00

216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/ Kali	Rp243.000,00
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/ Kali	Rp228.000,00
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/ Kali	Rp255.000,00
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/ Kali	Rp228.000,00
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/ Kali	Rp235.000,00
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/ Kali	Rp240.000,00
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/ Kali	Rp255.000,00
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/ Kali	Rp255.000,00
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/ Kali	Rp245.000,00
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/ Kali	Rp245.000,00
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/ Kali	Rp245.000,00
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/ Kali	Rp242.000,00
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/ Kali	Rp255.000,00
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/ Kali	Rp225.000,00
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/ Kali	Rp235.000,00
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/ Kali	Rp245.000,00
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/ Kali	Rp228.000,00
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/ Kali	Rp225.000,00
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/ Kali	Rp228.000,00
	BALI			
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/ Kali	Rp188.000,00
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/ Kali	Rp225.000,00
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/ Kali	Rp265.000,00
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/ Kali	Rp225.000,00
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/ Kali	Rp270.000,00
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/ Kali	Rp263.000,00
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang / Kali	Rp225.000,00
	NUSA TENGGARA BARAT			
242.	Mataram	Kab Lombok Barat	Orang/ Kali	Rp325.000,00
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/ Kali	Rp450.000,00
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/ Kali	Rp350.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/ Kali	Rp325.000,00
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/ Kali	Rp175.000,00
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/ Kali	Rp218.000,00
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/ Kali	Rp275.000,00
	KALIMANTAN BARAT			
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/ Kali	Rp270.000,00
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/ Kali	Rp550.000,00
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/ Kali	RP550.000,00

252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/ Kali	RP550.000,00
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang / Kali	Rp185.000,00
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/ Kali	Rp270.000,00
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/ Kali	Rp430.000,00
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/ Kali	Rp230.000,00
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/ Kali	Rp300.000,00
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/ Kali	Rp303.000,00
239.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/ Kali	Rp343.000,00
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang /Kali	Rp392.000,00
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/ Kali	Rp257.000,00
	KALIMANTAN TENGAH			
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/ Kali	Rp290.000,00
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/ Kali	Rp333.000,00
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/ Kali	Rp425.000,00
265.	PalangRaraya	Kab. Gunung Mas	Orang / Kali	Rp300.000,00
266.	PalangRaraya	Kab. Kapuas	Orang / Kali	Rp275.000,00
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/ Kali	Rp250.000,00
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/ Kali	Rp425.000,00
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/ Kali	Rp300.000,00
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/ Kali	Rp525.000,00
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/ Kali	Rp448.000,00
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/ Kali	Rp250.000,00
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/ Kali	Rp328.000,00
274.	Pnangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/ Kali	Rp525.000,00
	KALIMANTAN SELATAN			
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/ Kali	Rp230.000,00
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/ Kali	Rp170.000,00
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/ Kali	Rp200.000,00
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/ Kali	Rp200.000,00
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/ Kali	Rp212.000,00
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/ Kali	Rp218.000,00
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/ Kali	Rp290.000,00
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/ Kali	Rp234.000,00
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/ Kali	Rp300.000,00
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/ Kali	Rp200.000,00
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/ Kali	Rp189.000,00
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/ Kali	Rp225.000,00
	KALIMANTAN TIMUR			
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/ Kali	Rp1.500.000,00
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/ Kali	Rp500.000,00
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/ Kali	Rp1.350.000,00

290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/ Kali	Rp 1.650.000,00
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000,00
292	Samañinda	Kota Balikpapan	Orang/ Kali	Rp550.000,00
293	Samannnda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000,00
	SULAWESI UTARA			
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/ Kali	Rp250.000,00
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang / Kali	Rp275.000,00
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/ Kali	Rp250.000,00
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/ Kali	Rp300.000,00
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/ Kali	Rp180.000,00
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/ Kali	Rp180.000,00
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang / Kali	Rp200.000,00
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/ Kali	Rp175.000,00
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/ Kali	RP175.000,00
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/ Kali	Rp250.000,00
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/ Kali	Rp170.000,00
	GORONTALO			
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang / Kali	Rp400.000,00
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang / Kali	Rp300.000,00
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/ Kali	Rp350.000,00
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/ Kali	Rp650.000,00
	SULAWESI BARAT			
309.	Mamuju	Kab. Maene	Orang/ Kali	Rp240.000,00
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/ Kali	Rp359.000,00
311.	Mamuju	Kab. Mamiiju Tengah	Orang/ Kali	Rp200.000,00
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000,00
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/ Kali	Rp260.000,00
	SULAWESI SELATAN			
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/ Kali	Rp235.000,00
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/ Kali	Rp210.000,00
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/ Kali	Rp240.000,00
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000,00
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/ Kali	Rp250.000,00
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/ Kali	Rp175.000,00
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/ Kali	Rp230.000,00
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/ Kali	Rp350.000,00
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/ Kali	Rp375.000,00
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/ Kali	Rp365.000,00
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang / Kali	Rp170.000,00
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/ Kali	Rp230.000,00
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/ Kali	Rp230.000,00

327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang / Kali	Rp235.000,00
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/ Kali	Rp235.000,00
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang / Kali	Rp190.000,00
330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/ Kali	Rp350.000,00
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/ Kali	RP350.000,00
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang / Kali	Rp230.000,00
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/ Kali	Rp350.000,00
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/ Kali	Rp225.000,00
	SULAWESI TENGAH			
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/ Kali	Rp400.000,00
336.	Palu	Kab. Buol	Orang / Kali	Rp472.000,00
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/ Kali	Rp130.000,00
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/ Kali	Rp400.000,00
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000,00
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/ Kali	Rp250.000,00
341.	Palu	Kab. Poso	Orang / Kali	Rp280.000,00
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/ Kali	Rp219.000,00
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang / Kali	RP350.000,00
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/ Kali	Rp412.000,00
	SULAWESI TENGGARA			
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/ Kali	Rp355.000,00
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/ Kali	Rp370.000,00
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang / Kali	Rp300.000,00
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/ Kali	Rp425.000,00
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/ Kali	Rp300.000,00
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/ Kali	Rp305.000,00
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/ Kali	Rp300.000,00
	MALUKU UTARA			
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000,00
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000,00
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000,00
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/ Kali	Rp900.000,00
	PAPUA			
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang / Kali	Rp600.000,00
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/ Kali	Rp900.000,00
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/ Kali	Rp2.700.000,00
359.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/ Kali	Rp1.134.000,00
	PAPUA BARAT			
360.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/ Kali	Rp900.000,00
361.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/ Kali	Rp750.000,00
362.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/ Kali	Rp2.650.000,00

363.	Manokwari	Kota Sorong	Orang/ Kali	Rp1.000.000,00
	D.K.I JAKARTA			
364.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/ Kali	Rp284.000,00
365.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/ Kali	Rp284.000,00
366.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/ Kali	Rp300.000,00
367.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/ Kali	Rp300.000,00
368.	Jakarta	Kota Depok	Orang/ Kali	Rp275.000,00
369.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/ Kali	Rp286.000,00
370.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/ Kali	Rp286.000,00
371.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/ Kali	Rp310.000,00
372.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/ Kali	Rp428.000,00

E. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA TRANSPORTASI (STANDAR HARGA SATUAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS/KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KANTOR) :

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARAN BANTUAN BBM	TAMBAHAN BANTUAN BBM DALAM KOTA
1	Kendaraan Roda 2 (dua)	30 KM/Liter	-
2	Tossa dan sejenisnya	15 KM/Liter	-
3	Mobil < 1.500 cc	10 KM/Liter	5 liter
4	Mobil > 1.500 cc s/d 2.500 cc	7 KM/Liter	8 liter
5	Mobil > 2.500 cc s/d 4.000 cc	5 KM/Liter	10 liter
6	Mobil > 4.000 cc	3 KM/Liter	13 liter

Dengan ketentuan jarak tempuh yang ditetapkan :

NO.	NAMA KABUPATEN/KOTA TUJUAN	JARAK TEMPUH (KM.)	KET.
1	Rantau – Kabupaten Tabalong	119	
2	Rantau – Kabupaten Balangan	89	
3	Rantau – Kabupaten Hulu Sungai Tengah	52	
4	Rantau – Kabupaten Hulu Sungai Utara	77	
5	Rantau – Kabupaten Hulu Sungai Selatan	22	
6	Rantau – Kabupaten Banjar	73	
7	Rantau – Kota Banjarbaru	78	
8	Rantau – Kota Banjarmasin	113	
9	Rantau – Kabupaten Barito Kuala	158	
10	Rantau – Kabupaten Tanah Laut	132	
11	Rantau – Kabupaten Tanah Bumbu	178	
12	Rantau – Kabupaten Kotabaru	375	
13	Rantau – Kabupaten Kapuas (Kuala Kapuas)	160	
14	Rantau – Kabupaten Pulang Pisau	210	
15	Rantau – Kota Palangkaraya	310	
16	Rantau - Kabupaten Kotawaringin Timur (Sampit)	535	
17	Rantau – Kabupaten Murung Raya (Puruk Cahu)	400	
18	Rantau – Kabupaten Barito Utara (Muara Teweh)	305	

19	Rantau – Kabupaten Barito Timur (Tamiang Layang)	120	
20	Rantau – Kabupaten Barito Selatan (Buntok)	210	
21	Rantau – Kabupaten Penajam Paser Utara (Penajam)	360	
22	Rantau – Kota Balikpapan	390	
23	Rantau – Kota Samarinda	505	
24	Rantau – Kabupaten Kutai Kartanegara (Tenggarong)	550	

F. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA TRANSPORTASI (STANDAR HARGA SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI (PERGI-PULANG)) :

NO.	JABATAN	STANDAR HARGA SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI PERGI-PULANG (Rp.)				KETERANGAN
		HSS	HST/HSU/ BALANGAN/ BANJAR/ BANJARBARU	BANJARMASIN/ TANAH LAUT/ BATOLA/ TABALONG	TANAH BUMBU/ KOTA BARU	
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah	BBM	BBM	BBM	BBM	
2.	Anggota DPRD	50.000	200.000	250.000	550.000	Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan dinas operasional kantor biaya transportasinya diberikan berupa bantuan BBM sesuai kebutuhan nyata jarak yang ditempuh
3.	Eselon II.b	BBM	BBM	BBM	BBM	
4.	Eselon III.a	BBM	BBM	BBM	BBM	
5.	Eselon III.a (Non Fasilitas Mobdin)	50.000	200.000	250.000	550.000	Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan dinas operasional kantor biaya transportasinya diberikan berupa bantuan BBM sesuai kebutuhan nyata jarak yang ditempuh
6.	Eselon III.b/JFT Gol.IV	50.000	200.000	250.000	550.000	
7.	Eselon IV.a/JFT Gol.III	50.000	200.000	250.000	550.000	
8.	Eselon IV.b/JFT. Gol.II	50.000	200.000	250.000	550.000	
9.	Pelaksana Gol. IV/III/JFT Gol.I	50.000	200.000	250.000	550.000	
10.	Pelaksana Gol. II/I	50.000	200.000	250.000	550.000	

G. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN :

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA 4
1.	Aceh	Per hari	Rp930.000,00
2.	Sumatera Utara	Per hari	Rp975.000,00
3.	Riau	Per hari	Rp978.000,00
4.	Kepulauan Riau	Per hari	Rp901.000,00
5.	Jambi	Per hari	Rp804.000,00
6.	Sumatera Barat	Per hari	Rp783.000,00
7.	Sumatera Selatan	Per hari	Rp1.212.000,00
8.	Lampung	Per hari	Rp846.000,00
9.	Bengkulu	Per hari	Rp777.000,00
10.	Bangka Belitung	Per hari	Rp1.258.000,00
11.	Banten	Per hari	Rp777.000,00
12.	Jawa Barat	Per hari	Rp932.000,00
13.	D.K.I Jakarta	Per hari	Rp911.000,00
14.	Jawa Tengah	Per hari	Rp1.016.000,00

15.	D.I Yogyakarta	Per hari	Rp905.000,00
16.	Jawa Timur	Per hari	Rp966.000,00
17.	Bali	Per hari	Rp925.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	Per hari	Rp882.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	Per hari	Rp857.000,00
20.	Kalimantan Barat	Per hari	Rp868.000,00
21.	Kalimantan Tengah	Per hari	Rp1.177.000,00
22.	Kalimantan Selatan	Per hari	Rp778.000,00
23.	Kalimantan Timur	Per hari	Rp1.100.000,00
24.	Kalimantan Utara	Per hari	Rp1.100.000,00
25.	Sulawesi Utara	Per hari	Rp956.000,00
26.	Gorontalo	Per hari	Rp792.000,00
27.	Sulawesi Barat	Per hari	Rp772.000,00
28.	Sulawesi Selatan	Per hari	Rp796.000,00
29.	Sulawesi Tengah	Per hari	Rp824.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	Per hari	Rp839.000,00
31.	Maluku	Per hari	Rp947.000,00
32.	Maluku Utara	Per hari	Rp965.000,00
33.	Papua	Per hari	Rp1.107.000,00
34.	Papua Barat	Per hari	Rp1.059.000,00

H. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA TRANSPORTASI (STANDAR HARGA SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT (PERGI-PULANG)) :

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET PERGI-PULANG	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BANJARMASIN	JAKARTA	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
2.	BANJARMASIN	BANDAR LAMPUNG	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00
3.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00
4.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
5.	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00
6.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	RP4.920.000,00
7.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
8.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00
9.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00
10.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
11.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00

12.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00
13.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00
14.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
15.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942. 000,00	Rp4.385.000,00
16.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
17.	BANJARMASIN	JAMBI	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00
18.	BANJARMASIN	MALANG	Rp8. 161.000,00	Rp4.407.000,00
19.	BANJARMASIN	MATARAM	Rp8.803. 000,00	Rp4.888.000,00
20.	BANJARMASIN	PANGKAL PINANG	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00

Ketentuan : terhadap rute dan satuan biaya tiket pesawat yang belum diatur, dapat dipertanggungjawabkan sesuai harga yang berlaku dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

I. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA TRANSPORTASI (STANDAR HARGA SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT ANTAR KABUPATEN/KOTA LUAR PROVINSI (PERGI-PULANG)) :

NO.	JABATAN	STANDAR HARGA SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT ANTAR KABUPATEN/KOTA LUAR PROVINSI PERGI-PULANG (Rp.)									KET.
		KAPUAS/ PULANG PISAU	PALANG KARAYA	KOTIM	MURUNG RAYA	BARUT	BARTIM	BARSEL	PENAJAM PASER UTARA/ BALIK PAPAN	SAMA RINDA/ KUTAI	
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah/	BBM	BBM	BBM	BBM	BBM	BBM	BBM	BBM	BBM	
2.	Anggota DPRD	450.000	600.000	1.000.000	800.000	600.000	300.000	450.000	800.000	1.100.000	Perjalanan Dinas ke Bandara yang menggunakan kendaraan dinas operasional kantor biaya transportasinya diberikan berupa bantuan BBM sesuai kebutuhan nyata jarak yang ditempuh
3.	Eselon II.b	BBM	BBM	BBM	BBM	BBM	BBM	BBM	BBM	BBM	
4.	Eselon III.a	BBM	BBM	BBM	BBM	BBM	BBM	BBM	BBM	BBM	
5.	Eselon III.a (Non Fasilitas Mobdin)	450.000	600.000	1.000.000	800.000	600.000	300.000	450.000	800.000	1.100.000	Perjalanan Dinas ke Bandara yang menggunakan kendaraan dinas operasional kantor biaya transportasinya diberikan berupa bantuan BBM sesuai kebutuhan nyata jarak yang ditempuh
6.	Eselon III.b/JFT Gol.IV	450.000	600.000	1.000.000	800.000	600.000	300.000	450.000	800.000	1.100.000	
7.	Eselon IV.a/JFT Gol.III	450.000	600.000	1.000.000	800.000	600.000	300.000	450.000	800.000	1.100.000	
8.	Eselon IV.b/JFT. Gol.II	450.000	600.000	1.000.000	800.000	600.000	300.000	450.000	800.000	1.100.000	
9.	Pelaksana Gol. IV/III/JFT Gol.I	450.000	600.000	1.000.000	800.000	600.000	300.000	450.000	800.000	1.100.000	
10.	Pelaksana Gol. II/I	450.000	600.000	1.000.000	800.000	600.000	300.000	450.000	800.000	1.100.000	

J. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PENGINAPAN :

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL (Rp.)				GOLONGAN I/II
			BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (JPT PRATAMA)	PEJABAT ESELON III (ADMINISTRATOR)/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV (PENGAWAS)/ GOLONGAN III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9.	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13.	D.K. I. JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000

17.	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26.	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS

A. FORMAT SPT:



BUPATI TAPIN

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor :

DASAR :

Dengan ini ditugaskan kepada :

No.	Nama NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.			
2.			
dst.			

Maksud Surat Perintah Tugas:

Keperluan	:	
Tempat tujuan	:	
Berlaku mulai tanggal	:	
Alat angkutan yang dipergunakan	:	
Pembebanan anggaran	:	

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan setelah selesai menjalankan Surat Perintah Tugas ini diharuskan menyampaikan hasil laporan kepada yang memberikan tugas.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal

BUPATI TAPIN,

.....

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

DASAR :

Dengan ini ditugaskan kepada :

No.	Nama NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1. 2. dst.			

Maksud Surat Perintah Tugas :

Keperluan	:	
Tempat tujuan	:	
Berlaku mulai tanggal	:	
Alat angkutan yang dipergunakan	:	
Pembebanan anggaran	:	

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan setelah selesai menjalankan Surat Perintah Tugas ini diharuskan menyampaikan hasil laporan kepada yang memberikan tugas.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal

AN. BUPATI TAPIN

.....,

.....

B. FORMAT SPPD:

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1	Pejabat yang memberi perintah	:	
2	Nama dan NIP Pegawai yang diperintah	:	
3	a. Pangkat/Golongan b. Jabatan c. Tingkat Perjalanan Dinas	:	a. b. c.
4	Maksud perjalanan dinas	:	
5	Alat angkutan yang digunakan	:	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	:	a. b.
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal kembali	:	a. b. c.
8	Pengikut (Nama/ Nip/ Pangkat/ Golongan/ Jabatan)	:	
9	Pembebanan anggaran : a. Instansi b. Mata Anggaran	:	a. b.
10	Keterangan lain-lain	:	

Dikeluarkan di Rantau
pada tanggal

.....,

.....

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada tanggal :
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala (.....)
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala (.....)
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala (.....)
V. Tiba kembali di : (Tempat Kedudukan) pada tanggal :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut di atas benar-benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pengguna Anggaran, (.....)
VI. Catatan lain-lain :	
VII. PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan daerah apabila daerah menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

D. FORMAT PERNYATAAN TIDAK MENGINAP DI HOTEL/PENGINAPAN:

PERNYATAAN TIDAK MENGINAP DI HOTEL/PENGINAPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor tanggal
, dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor tanggal ...
....., dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa,
selama dan/atau sebagian dari hari perjalanan dinas, saya tidak
menggunakan/menginap di hotel/penginapan yang berbayar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya..

....., tanggal, bulan, tahun
Pelaksana SPD,

Materai 10.000

(.....)
NIP.....

E. FORMAT PERNYATAAN KEHILANGAN *BOARDINGPASS*
TRANSPORTASI UMUM UDARA/LAUT:

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama :
N I P :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor, tanggal dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor, tanggal telah melaksanakan perjalanan dinas selama (.....) hari pada tanggal s/d. tanggal, untuk keperluan, dengan menggunakan alat transportasi umum udara/laut.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah kehilangan *boardingpass*(Keberangkatan/Kepulangan) beserta dengan airport tax, dengan nomor tiket..... dan kode *booking* serta tanggal penerbangan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui :
.....(*Pengguna Anggaran*)

Rantau,
Pelaksana SPD,

Materai
10.000

.....
NIP.

.....
NIP.

F. FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS:

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Nomor & Tanggal SPT : tanggal

Nomor & Tanggal SPPD : tanggal

No	Uraian	Rincian Biaya		Jumlah (Rp)	Ket.
		Volume	Harga (Rp)		
1.	Biaya Transportasi				
2.	Biaya Penginapan				
3.	Uang Harian				
4.	Uang Representasi				
5.	dst.				
Total Biaya Perjalanan Dinas					
Terbilang :					

Rantau,
Pelaksana SPD,

(.....)
NIP.

TANDA TERIMA BIAYA PERJALANAN DINAS

NO.	NAMA NIP	PANGKAT /GOL	JUMLAH UANG YANG DITERIMA	NOMOR REKENING PENERIMA	TANDA TANGAN
1.					
2.					

G. FORMAT LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS:

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS
DALAM/KELUAR DAERAH KABUPATEN TAPIN

I. DASAR :

- a. Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
- b. DPA SKPD Tahun Anggaran
- c. telex/radiogram/fax/surat/undangan /izin perjalanan dinas luar negeri/jadwal kegiatan dari hasil Badan Musyawarah DPRD/telaahan staf dan/atau permohonan perjalanan dinas
- d. SPT Nomor : tanggal
- e. SPPD Nomor : tanggal

II. PELAKSANA SPD :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Gol. :
- d. Jabatan :

III. KEPERLUAN :

IV. TEMPAT TUJUAN :

V. LAMA PERJALANAN DINAS :

VI. HASIL PERJALANAN DINAS :

.....,

Pelaksana SPD,

(.....)

NIP.

H. FORMAT SURAT PEMBATALAN PERJALANAN DINAS:

SURAT PERNYATAAN
PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh Pelaksana SPD lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun
Yang Membuat Pernyataan,

Materai
10.000

(.....)
NIP.....

I. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA
PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS :

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA
PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan SPT Nomor : tanggal dan SPPD Nomor tanggal atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

dibatalan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transportasi berupa dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya sebesar Rp (.....), sehingga dibebankan pada DPA SKPD Nomor : tanggal

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun
Yang Membuat Pernyataan,

Materai
10.000

(.....)
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN